

BUNGA YANG DIBOLEHKAN (PEMIKIRAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA)

Roqi Yasin¹, Bayu Sudrajat², Masngudi³

¹²³Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STAI Tsufyan Tsauri Majenang, Indonesia

Email correspondence: yasinroqi@gmail.com

Article History:

Received: 2024-02-21, Accepted: 2024-03-27 , Published: 2024-03-22

ABSTRACT

Bank interest is interpreted the same as usury. This is due to the incompatibility of bank interest with Islamic shari'a in the interest determination system. However, in another perspective, some scholars view bank interest as something that is not worthy of being categorized as usury because the determination of interest is a mu'amalah or economic matter whose basis is willingness and agreement. Islamic Economic Figure Syafruddin Prawiranegara has a perspective that the Islamic-based economic system and bank interest are not in conflict with each other. Bank interest is different from riba in Islam, reasonable bank interest is not the same as usury. Riba in Syafruddin's view is a profit obtained from transactions that are exploitative and fraudulent, riba can occur in cash or credit transactions. The Islamic economic system is actually an economic activity that is guided and directed by Islamic norms. The purpose of this study is to comprehensively examine Syafruddin Prawiranegara's views on Bank Interest. This study used non-participant qualitative methods. This method adopts a library review approach. The results of this study describe usury and bank interest, religious and economic concepts in Syafruddin Prawiranegara's view, and Syafruddin Prawiranegara's thoughts on permissible interest.

Keywords: *Islamic Economics; Usury; Bank Interest; Syafruddin Prawiranegara*

ABSTRAK

Bunga bank seringkali dimaknai sama dengan riba. Hal tersebut dikarenakan ketidaksesuaian bunga bank dengan syari'at Islam dalam sistem penetapan bunga. Namun, dalam perspektif yang lain, sebagian ulama memandang bunga bank sebagai sesuatu yang tidak layak dikategorikan sebagai riba karena penentuan bunga adalah masalah mu'amalah atau ekonomi yang dasarnya adalah kerelaan dan kesepakatan. Tokoh Ekonomi Islam Syafruddin Prawiranegara memiliki perspektif bahwa sistem ekonomi berbasis Islam dan bunga bank tidaklah bertentangan satu sama lain. Bunga bank berbeda dengan riba dalam Islam, bunga bank yang wajar tidak sama dengan riba. Riba dalam pandangan Syafruddin adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang bersifat eksploitatif dan penipuan, riba bisa terjadi dalam transaksi tunai atau kredit. Sistem ekonomi syariah sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang dibimbing dan diarahkan oleh norma-norma Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara komprehensif tentang pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif non partisipan. Metode ini mengadopsi pendekatan kajian kepustakaan (*library reseacrh*). Hasil

penelitian ini menjabarkan tentang riba dan bunga bank, konsep agama dan ekonomi dalam pandangan Syafruddin Prawiranegara, serta pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang bunga yang dibolehkan.

Kata kunci: Ekonomi Syariah; Riba; Bunga Bank; Syafruddin Prawiranegara.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk interaksi sosial manusia diwujudkan dalam bidang perekonomian. Di antara peristiwa ekonomi yang sudah menjadi kebutuhan utama setiap umat manusia adalah dengan kemunculan sebuah badan yang dipercaya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat (nasabah) yang biasa disebut dengan bank (Firdaus & Masngudi, 2023). Wadah ini kemudian menjadi tempat para nasabah untuk memperoleh kemudahan dalam memenuhi keinginan atau kendala materil yang dihadapinya, khususnya dalam tiga macam aktivitas utama bank, yaitu utang-piutang (*Qiradh*), simpan pinjam (*Wadrah*), dan transfer modal (*Hiwalah*) (Sudrajat & Wahyuningsih, 2023). Menurut Maryam (2010), menjelaskan bahwa sebagai badan yang bergerak di bidang jasa, tentunya setiap bank khususnya bank konvensional, menginginkan adanya imbalan (keuntungan) atas jasa yang mereka berikan. Hanya saja, imbalan tersebut yang kemudian disebut dengan istilah bunga, dalam praktiknya terkesan mengeksploitasi nasabah (konsumen). Khususnya dalam kredit (*qiradh*), di mana setiap pinjaman kredit pasti disertai dengan bunga, baik bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Dengan sistem tersebut, bunga yang dimaksud sudah tidak layak dikatakan sebagai keuntungan (*ribh*) biasa, karena bentuknya sudah berlipat ganda (*adh'afan mudha'fah*) (Imronah & Nginayati, 2024).

Perkembangan sistem bunga pada saat ini telah menjadi sistem global dan mengikat dalam masyarakat, hampir semua negara di dunia menggunakan sistem bunga. Bunga dalam konteks perbankan adalah harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan atau harga yang harus dibayar oleh nasabah bank yang memperoleh pinjaman (Ismatulloh & Jannah, 2024). Dalam pengertian yang lain, bunga bank adalah sejumlah keuntungan atau imbalan yang diambil oleh bank atau diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Bunga bank biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan. Bunga bank dihitung berdasarkan jumlah simpanan yang dimiliki nasabah atau jumlah pinjaman yang diambil nasabah. Bunga bank digunakan oleh bank-bank konvensional sedangkan bank syariah biasanya menggunakan istilah bagi hasil, margin keuntungan dan ujrak (Sudrajat, 2023).

Riba secara bahasa bermakna tambahan, berkembang, meningkat dan membesar. Riba secara istilah berarti pengambilan tambahan dari pokok harta secara batil. Secara batil maksudnya adalah pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa disertai imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah. Secara lebih spesifik lagi riba adalah mensyaratkan adanya tambahan jumlah uang dari jumlah pokok pinjaman atau utang baik dalam transaksi pinjam meminjam maupun jual beli. Tambahan atau keuntungan ini lah yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dengan kata lain kelebihan atau tambahan yang terdapat dalam pinjam meminjam atau jual beli tersebut termasuk kategori transaksi yang haram. Menurut Zuhri dalam Mufid (2023), masalah riba adalah masalah yang klasik. Ini dikarenakan adanya keuntungan yang menggiurkan bagi para pengambil riba bahkan dengan mengeksploitasi kekayaan saudara mereka.

Bunga bank sering disamakan dengan istilah riba. Dalam pengertian secara terminologi, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*” dengan arti tambahan uang atau modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh “*syara*”, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak. Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente. Istilah tersebut sering terdengar di tengah-tengah kehidupan masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat tersebut disebabkan karena rente dan riba merupakan “bunga” uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram. Dalam praktiknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan pinjaman tersebut usahanya menjadi maju lancar sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar. Namun demikian, akad kedua pihak baik pembayar (bank) maupun debitur (nasabah) saling menyepakati keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

Bunga bank dalam kajian hukum fikih Islam merupakan masalah kontemporer yang melahirkan dua paradigma cara berijtihad yang berbeda dalam menentukan status hukumnya yaitu paradigma tekstual dan kontekstual. Perbedaan yang mendasar antara kedua paradigma tersebut adalah cara melihat ilat (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami ilat pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang terkandung dalam kata riba itu sendiri berdasarkan informasi nas, bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila ilat itu terdapat di dalam bunga bank, maka bunga bank

tersebut adalah riba sehingga hukumnya menjadi haram. Kelompok paradigma kontekstual memahami nas dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur “zulm” atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Kondisi tersebut jika dijumpai pada pemberlakuan bunga bank, baru akan dikategorikan sebagai riba yang status hukumnya jelas, yakni haram. Kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di dalam bunga bank tidak ada unsur “zulm” atau eksploitasi sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba dan hukumnya diperbolehkan.

Perbincangan mengenai riba dalam khazanah pemikiran Islam selalu memunculkan perbedaan pandangan para cendekiawan muslim. Mayoritas para ulama mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang dipungut dari debitur, sebesar apapun tambahan tersebut. Oleh karena itu, bunga bank pada hakikatnya adalah tambahan yang dipungut dari debitur, maka dengan serta merta kemudian dipahami bahwa bunga bank sama dengan riba yang dilarang sebagaimana disebutkan di dalam Alquran. Pemaknaan terhadap larangan riba seperti disebutkan di atas yang kemudian menjadi paradigma dalam pengembangan Ekonomi Islam. Oleh karena itu, larangan terhadap bunga bank, atau sering disebut dengan *zero rate of interest* (bunga nol persen) seolah menjadi aksioma yang mendasari sistem Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem memiliki beberapa ciri pokok yang membedakannya dengan sistem ekonomi di luar Islam, yaitu seperangkat norma yang digali dari Alquran dan Hadis yang menjadi dasar setiap kegiatan ekonomi. Selama ini, Ekonomi Islam selalu diidentikkan dengan pengharaman bunga bank, bahkan sebagian kalangan menyebutnya sebagai ekonomi bebas bunga. Jadi seolah menjadi sesuatu yang paradoks manakala sebuah bangunan Ekonomi Islam masih tetap mengakomodasi praktik pembungaaan uang. Apalagi latar belakang kemunculan gerakan Ekonomi Islam di era modern ini salah satunya adalah karena penolakan sebagian besar umat Islam terhadap ekonomi konvensional yang berbasis bunga.

Kehadiran cendekiawan muslim Ekonomi Islam seperti Antonio Safi'i dan Adiwarmankarim menambah corak pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia terutama pandangan mereka tentang bunga. Namun demikian, jika ditarik ke belakang, Indonesia sudah mempunyai tokoh penting pemikir Ekonomi Islam yang berbeda dari *mainstream* saat ini. Beliau adalah Syafruddin Prawiranegara, seorang mantan Menteri Ekonomi dan mantan Gubernur Bank Sentral atau Bank Indonesia. Syafruddin Prawiranegara yang juga pernah menjabat sebagai Presiden

PDRI ketika kekosongan kekuasaan di Indonesia, mempunyai pandangan berbeda tentang Ekonomi Islam terutama ketika dikaitkan dengan ajaran tentang larangan terhadap bunga. Dalam pemikiran Ekonomi Islamnya, Syafruddin menyatakan penolakannya terhadap pengharaman bunga. Menurutnya, bunga pada hakikatnya sama dengan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan jual beli. Jika jual beli dengan mengambil keuntungan dihalalkan oleh agama, manakala dilakukan dengan jujur dan suka rela, maka jual beli dan pinjam-meminjam uang pun semestinya dihalalkan juga, jika dilakukan dengan sukarela oleh kedua belah pihak. Menurut pandangan Syafruddin, tidaklah masuk akal melarang memperdagangkan uang, termasuk pinjam-meminjam uang dengan memungut atau membayar uang jasa, bunga, rente, atau apapun namanya menurut tingkat yang ditentukan oleh pasar.

Berkaitan dengan paradigma tersebut, penulis dalam artikel ini akan memberikan gambaran tentang bunga bank menurut salah satu pandangan tokoh yang *concern* terhadap pengembangan Ekonomi Islam tetapi berbeda dengan pandangan umum masyarakat yang ada saat ini. Pemikiran Syafruddin Prawiranegara ini akan memberikan paradigma baru bagi umat muslim dalam melakukan kegiatan muamalah di bidang perbankan. Berangkat dari pijakan tersebut, penulis akan menjabarkan bagaimana posisi bunga bank menurut perspektif Syafruddin Prawiranegara. Tulisan ini berupaya mendeskripsikan secara umum gagasan dan pendapat Syafruddin Prawiranegara terhadap penyamaan riba dengan bunga bank yang menyebabkan seluruh aktivitas perbankan menjadi haram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif non partisipan. Metode ini mengadopsi pendekatan kajian kepustakaan (*library reseacrh*). Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan kajian literatur berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan (*state of the art*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam kategori analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik analisis riset untuk menegaskan keshahihan data dengan memperhatikan konteksnya. Menurut Rahmat (2022), secara teoritis, *content analysis* dapat dikategorikan sebagai metodologi riset mengenai makna dalam sebuah peristiwa historis. Dengan beragam fakta dan interelasi fenomena yang bersifat khusus, maka kajian ini bermaksud untuk menguak hubungan riba dengan bunga bank dalam perspektif Syafruddin Prawiranegara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mencakup tiga hal yaitu 1) Riba dan Bunga Bank, 2) Agama dan Ekonomi dalam Pandangan Syafruddin Prawiranegara, dan 3) Pemikiran Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga yang Dibolehkan.

1. Riba dan Bunga Bank

Pembicaraan mengenai bunga bank telah menjadi topik yang menarik di kalangan umat Islam sejak tahun 1960an. Pembicaraan ini membawa konsekuensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam sistem perbankan, dewasa ini adalah termasuk riba. Hal tersebut disimpulkan mengingat pengenaan bunga tidak sejalan dengan Syari'ah Islam. Menurut Saaed dalam Maryam (2010), penyebab ketidaksesuaian bunga bank dengan syari'at Islam antara lain sebagai berikut.

- a. Dengan penetapan bunga terlebih dahulu, berarti seakan bank telah memastikan kreditur akan memperoleh untung dengan pinjaman modal tersebut. Hal ini tentunya mendahului takdir Tuhan karena untung dan rugi adalah faktor nasib yang belum bisa dipastikan.
- b. Dengan penetapan bunga dalam bentuk persentase, maka secara matematis bila dipadukan dengan ketidakpastian dihadapi manusia seiring dengan perjalanan waktu, maka akan berakibat utang menjadi berlipat ganda. Dan ini tentu bertentangan dengan QS Ali Imran (3): 130.
- c. Dengan penetapan bunga dalam kredit berarti sama dengan memperdagangkan atau menyewakan yang sama jenis (uang dengan uang) lalu memperoleh kelebihan/keuntungan kualitas atau kuantitas dan ini hukumnya adalah riba.

Selain gagasan tersebut, dalam perspektif yang lain menurut hasil Muktamar II Majma' al-Buhuts al-Islamiah yang diadakan di Kairo tahun 1965, yang dihadiri oleh para ulama dari sekitar 30 negara-negara Islam, menghasilkan kesepakatan di antaranya: semua jenis pinjaman yang menarik bunga adalah riba dan hukumnya haram, dan tidak ada perbedaan atas pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi karena nash Alquran dan sunnah yang berbicara tentang riba semuanya adalah *Qath'i*. Oleh karena itu, bunga bank hukumnya adalah haram, sama halnya besar kecilnya atau banyak dan sedikit. Selain itu, hasil dari sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tidak hanya mengharamkan bunga bank saja, tapi lebih dari itu, beliau juga mengharamkan bekerja pada bank di dalamnya melakukan proses riba. Pendapat ini disandarkan pada hadis Nabi SAW bahwa barangsiapa yang

menolong orang yang memakan riba, yang memberi makan, yang menuliskan dan menyaksikan atau semacamnya, akan dilaknat oleh Allah dan dikeluarkan dari rahmat Allah.

Lebih lanjut, Qhardawy dalam Rahayu (2020) menjelaskan bahwa Islam mengatur peredaran uang, mekanisme pasar, perdagangan, sewa guna dan pinjam meminjam. Islam melarang unsur riba dalam melakukan kegiatan ekonomi karena menimbulkan perekonomian yang tidak sehat dan merugikan banyak pihak. Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama sekian ratus tahun umat Islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk merujudkan alternatifnya yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan syariah.

Menurut Affandi (2012), menjelaskan telaah ilmu ushul fiqh terhadap keberadaan bunga bank akan mengantarkan sampai pada kesimpulan bahwa bunga bank adalah riba yang dilarang oleh agama. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji keberadaan bunga bank tersebut, yaitu qiyas dan pendektan *maqashid syari'ah*. Dalam metode qiyas, hal mendasar yang perlu ditemukan adalah *illat* dilarangnya riba. Sebagian umat Islam menyebut bahwa *illat* diharamkannya riba dalam al-Qur'an adalah sifat eksploitatifnya. Pandangan seperti ini patut dipertanyakan. Sebab sifat eksploitatif tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan *illat* sebagaimana yang ditetapkan oleh Ulama' ushul, yaitu harus jelas, terukur, dan berlaku untuk semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Sementara "eksploitatif" adalah sifat yang tidak jelas, tidak dapat diukur dan lebih-lebih tidak dapat berlaku bagi semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu harus dicari *illat* lain yang terkait pelarangan riba tersebut. Sifat yang paling memungkinkan memenuhi persyaratan *illat* tersebut diatas adalah wujud "tambahan" yang tidak disertai dengan *iwadl* dalam transaksi hutang piutang. Maka, semua transaksi hutang piutang yang menerapkan sejumlah tambahan dapat disebut sebagai riba.

Di sisi lain, ada juga sebagian ulama yang memandang bunga bank sebagai sesuatu yang tidak layak dikategorikan sebagai riba. Sebutlah misalnya Grand Syekh Al Azhar Muhammad Sayyid Thanthawi. Dalam buku *Mu'amalat al-Bunuk al-Islamiyah wa Ahkuma al-Syar'iyah*, beliau menjelaskan bahwa muamalah apapun dalam Islam harus berdiri di atas prinsip Ijab Qabul, saling meridhoi, menghilangkan unsur manipulasi dan monopoli selama dalam batas yang dihalalkan oleh Allah SWT. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada masalah jikalau dua

orang yang bekerja sama atau bertransaksi, menentukan terlebih dahulu jumlah yang akan ia peroleh. Selama kedua belah pihak sepakat dan rela. Menurut pemahaman beliau, masalah penentuan bunga adalah masalah mu'amalah/ekonomi yang dasarnya adalah kerelaan dan kesepakatan, bukan masalah aqidah atau ibadah.

Berdasarkan beberapa perspektif yang membahas tentang riba dan bunga bank tersebut, dapat diketahui bahwa perlu adanya kebijaksanaan dalam memandang riba dan bunga bank secara menyeluruh (*kaffah*). Dari berbagai komentar yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa posisi bunga bank dalam hukum Islam masih menjadi polemik yang kuat antara ulama kontemporer. Hal tersebut dimungkinkan karena terdapat perbedaan cara pandang mereka dalam melihat atau menggunakan illat untuk menilai status bunga bank tersebut. Apakah bisa diqiyaskan dengan keenam komoditi tadi atau tidak. Sebagaimana yang telah dialami oleh para mujtahid mazhab sebelumnya. Oleh karena itu, dalam melihat masalah bunga bank ini, kita perlu kembalikan kepada person atau negara masing-masing karena hal ini berkaitan dengan ijtihad. Dalam setiap melakukan muamalah dalam hidup ini, kita harus selalu berjalan dalam koridor prinsip dasar dan etika ekonomi Islam dan senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang oleh *nash*. Selain itu, hendaknya dalam kegiatan muamalah senantiasa mengedepankan prinsip *al-tharadhy*, *nafy al-garar*, dan *nafy al-dzulm*.

2. Agama dan Ekonomi dalam Pandangan Syafruddin Prawiranegara

Sebagai seorang tokoh bangsa dan pemikir ekonomi, Syafruddin Prawiranegara telah diakui kepakarannya dalam mengelola perekonomian bangsa Indonesia. Akan tetapi, banyak yang belum mengetahui konsep-konsep pemikiran ekonomi Syafruddin Prawiranegara yang mengaitkannya dengan Islam. Menurut Abbas (2019), mengatakan bahwa Syafruddin sangat percaya terhadap kebenaran agamanya dan sangat ingin agar umat Islam mempercayai ajaran agamanya itu. Oleh karena itu, menurut Syafruddin, umat Islam harus menghadirkan dan melibatkan ajaran agamanya dalam mengatur dan mengelola kehidupan ekonominya. Dengan demikian, semua kegiatan ekonomi umat Islam sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agamanya.

Menurut Syafruddin Prawiranegara dalam Abbas (2019), menerangkan secara lebih lanjut bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan fundamental antara sistem Ekonomi Islam dengan

sistem ekonomi lainnya, karena dasar dari setiap sistem ekonomi sama saja, yakni:

- a. Tujuan dari setiap sistem ekonomi adalah mencari pemuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat, baik keperluan hidup perseorangan maupun masyarakat secara keseluruhan.
- b. Setiap sistem ekonomi bekerja menurut prinsip atau motif ekonomi yang menyatakan bahwa setiap orang atau masyarakat tidak akan mau bekerja lebih berat dan lebih lama dari pada yang semestinya dalam rangka memenuhi keperluan-keperluannya tersebut. Atau dengan ungkapan yang lebih tegas: setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Salah satu statmen Syafruddin “Senantiasa akan berbuat menurut perintah Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus memperlakukan sesama manusia (saudara) kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Artinya tenaga penggerak atau motor perbuatan-perbuatannya bukanlah yang disebut ilmu ekonomi motif ekonomi, melainkan takwa terhadap Allah dan oleh karena itu cinta terhadap sesama manusia. Terhadap sesama manusia ia tidak akan berbuat menurut asas: mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tenaga yang sekecil-kecil yang akhirnya berarti: menindas sesama manusia dengan cara yang sekejam-kejamnya.” Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bila perilaku dan/atau perbuatan manusia itu diamati, maka ada dua jenis perilaku yang tampak sangat menonjol, yaitu perilaku yang didorong oleh motif ekonomi dan perilaku yang didorong oleh motif moral dan agama.

Menurut Syafruddin, ilmu ekonomi pada dasarnya diciptakan oleh rasa kurang dan takut akan kekurangan. Rasa takut terhadap hari depan, takut kekurangan akan bahan-bahan hidup sehari-hari, inilah yang mendorong manusia berusaha mengumpulkan dan memperbanyak. Perasaan takut ini dapat menyebabkan manusia menjadi makhluk yang rakus dan tamak, yang tidak mempunyai perasaan belas kasihan terhadap sesama manusia.

Sebaliknya, agama mengajarkan kepada manusia untuk menjauhkan perasaan takut itu sejauh-jauhnya. Yang wajib ditaati dan ditakuti hanyalah Tuhan. Jika orang sungguh-sungguh percaya dan taat terhadap Tuhan, maka orang tidak perlu takut akan mati kelaparan. Dia yakin Tuhan akan dengan mudah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada hamba-hamba yang taat dan mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhannya.

Sistem Ekonomi Islam sendiri, menurut Prawiranegara, adalah sistem ekonomi yang

beroperasinya didasari oleh prinsip ekonomi di mana prinsip ekonomi ini dibatasi oleh nilai-nilai syariah Islam. Jadi islami dan tidaknya sebuah sistem ekonomi bergantung pada seberapa besar pengaruh nilai-nilai Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Prawiranegara, motif ekonomi pada hakikatnya adalah hawa nafsu itu sendiri, nafsu akan benda, kerakusan, dan ketamakan manusia. Oleh karena itu masyarakat yang anggota-anggotanya senantiasa berbuat menurut motif ekonomi adalah masyarakat yang biadab. Akan tetapi masyarakat di mana Islam merupakan kekuatan yang hidup dan nyata, motif ekonomi bukanlah hukum fundamental dalam usaha manusia. Pertimbangan-pertimbangan agama, yang menurut ilmu ekonomi hanyalah faktor yang kadang-kadang mempengaruhi motif ekonomi, lebih diutamakan daripada motif ekonomi itu sendiri.

Nilai-nilai yang mendasari bekerjanya sistem Ekonomi Islam menurut Prawiranegara adalah sebagai berikut.

- a. Larangan berlebih-lebihan dan melampaui batas sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf: 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

- b. Larangan menimbun kekayaan yang merugikan masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah: 34 berikut:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

- c. Pada sebagian kekayaan dan harta kita ada hak orang-orang miskin, yakni dalam bentuk kewajiban membayar zakat, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'arij (70): 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

- d. Larangan berlaku boros dan makan harta orang lain dengan cara yang batil meskipun hanya sebesar biji zarrah, sebagaimana ayat-ayat dalam Q.S. al-Zalzalah (99): 7-8; Q.S. al-Nisa` (4): 29; dan Q.S. al-Baqarah (2): 188 berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

- e. Pandangan Syafrudiin yang lain yaitu terkait jual beli. Sebagaimana firman Allah yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang bersih yang didasarkan atas suka sama suka di antara penjual dan pembeli itulah yang dihalalkan. Sedangkan jual beli yang tidak didasari oleh suka sama suka itu yang dilarang. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2): 275

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.

3. Pemikiran Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga

Syafruddin Prawiranegara menafsirkan riba bukan sebagai uang atau rente, melainkan bentuk keuntungan yang melebihi batas wajar. Riba bagi Syafruddin tidak hanya terjadi pada

pinjam meminjam. Semua bidang usaha perdagangan dan industri dapat terkena riba, Syafruddin menegaskan bahwa keuntungan dari perdagangan yang bersifat menipu, memeras dan memanfaatkan kelemahan orang lain untuk memperoleh keuntungan ribacorak yang hamper sama yang di kemukakan Fazlur Rahman dalam (2021), ketika membongkar kitab suci, larangan riba harus dipahami dalam konteks umum masyarakat Arab. Saat itu, sekelompok orang sedang tertekan secara ekonomi, sehingga menjadi korban eksploitasi oleh orang kaya yang meminjam uang. Dengan kata lain, cita-cita moral kitab suci adalah melarang eksploitasi ekonomi yang lemah, selama bank tidak mengenakan bunga ganda situasi ini bisa membenarkan.

Riba yang diharamkan Allah SWT menurut Syafruddin adalah keuntungan berlipat ganda yang diperoleh dari perdagangan kotor, curang dan eksploitatif. Menurut Syafruddin untuk dapat memahami arti riba kita harus perhatikan faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Menurut hurufnya, riba itu berarti tambahan.
- b. Lawan Riba adalah keuntungan dari jual beli yang bersih, yang berdasarkan kesukaan timbal balik antara penjual dan pembeli

Menurut Syafruddin kriteria atau ukuran adanya riba bukanlah keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang atau kredit lainnya. Riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian dimana suatu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas pihak lawannya yang lemah.

Riba itu tidak sama dengan keuntungan yang timbul dari suatu transaksi kredit (utang Piutang). Tetapi riba adalah tiap tiap laba berlebih, keuntungan berlipat ganda yang diperoleh dari perdagangan kotor, curang, dan eksploitatif. Jual beli kredit tempo sendiri juga dibolehkan oleh ulama Arab seperti fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah.

Bunga bank menurut Syafruddin prawiranegara adalah rente, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa ada peraturan yang mengatur keberadaanya. Disamping itu, secara prosedural bank telah membuat sesuatu kesepakatan dengan nasabah atau peminjam uang di bank itu, mengenai ketentuan presentase yang harus di bayarkan peminjam atau yang akan menerima nasabah dari keuntungan bank. Setiap nasabah dan peminjam uang telah menyetujui ketentuan-ketentuan itu.

Dengan demikian, unsur kerelaan atas seluruh ketetapan bank telah mereka tunjukan.

Berdasarkan Q.S Ali Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً^١ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dari ayat di atas Syafruddin menolak pendapat yang mengharamkan bunga bank. Sebagai pakar ekonomi yang memahami seluk beluk perekonomian dan dunia perbankan, Syafruddin mengartikan riba yang berlipatganda itu yang mengandung eksploitasi dan itu dilarang. Tidaklah rasional memakan keuntungan yang diperoleh dari kredit berupa uang dihukumi sebagai riba yang haram. Menurut Syafruddin baik Al-Quran dan Hadist ataupun rasio dan logika biasa, tidak ada alasan sama sekali untuk mengharamkan bunga yang normal, yang ditentukan terlebih dahulu antara debitur dan kreditur. Hanya saja tingginya bunga itu mesti normal, dan harga sesuai dengan kondisi pasar tanpa ada permainan *supply and demand*.

Menurut Syafruddin kalau seorang melarang mengambil keuntungan dari apa yang orang lain hasilkan dari sewa dan jual beli karena dipandang riba berapapun kecilnya, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan, yang pertama agama melarang manusia mempergunakan uang berdasarkan motif ekonomi, yang kedua adalah salah tafsir dari penafsir pelarang riba. Secara lebih lanjut, menurut Syafruddin, tidak mungkin Allah merang kita mengambil keuntungan dari uang. Pemahaman yang keliru adalah dalam hal ini adalah ulama-ulama yang karena kurang memahami soal-soal ekonomi dan moneter dan menganggap tiap rente-rente itu haram karena disamakan dengan riba dan riba dilarang oleh Al-Quran.

Riba tetaplah haram dan rente bunga dengan keuntungan yang normal dibolehkan senada dengan Syafruddin, Mohammad Hatta. Mantan Wakil Presiden RI, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, menerangkan bahwa riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan rente adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif, demikian pula istilah usury dan interest, bahwa usury ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan interest ialah bunga pinjaman yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas atau praktek menurut Maulana Muhammad Ali adalah sukar untuk membedakan antara usury dan interest, sebab pada hakekatnya keduanya

memberatkan bagi para peminjam. Menurut Sayyid Muhammad Thanthawi dalam Ahmad Baihaqi (2022) yang saat itu merupakan mufti agung negeri Mesir menilai bunga bank bukanlah transaksi riba dan hukumnya adalah halal. Menurut beliau bank konvensional/deposito itu halal dalam berbagai bentuknya walaupun dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutnya juga, di samping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan ataupun penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah dilakukan perhitungan dengan sangat teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka.

Menurut Aziz (1989), menjelaskan bahwa beberapa alasan rasional yang diajukan Prawiranegara untuk mendukung pandangannya tentang tidak samanya bunga dengan riba dan oleh karenanya tidak mungkin dilarang dalam Qur'an dan hadis adalah sebagai berikut.

- a. Bunga adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia dan dibenarkan oleh Allah, karena pada dasarnya manusia berhak:
 - 1) Memiliki hasil karyanya, memetik dan menikmati buahnya.
 - 2) Menukar miliknya tersebut dengan milik orang lain sepanjang dilakukakan atas dasar suka sama suka.
 - 3) Meminjamkannya kepada orang lain, baik secara cuma-cuma ataupun dengan imbalan yang disebut sewa atau istilah lain seperti bunga dan interest.

Hal yang tidak rasional di sini adalah kalau orang menyewakan barang boleh memungut uang sewa, tetapi kalau meminjamkan uang sebagian besar ulama tidak membolehkan memungut uang jasanya jika dinamakan bunga. Akan tetapi kalau dinamakan service fee, sebagaimana yang digunakan oleh Bank Pembangunan Islam dalam pembiayaannya, maka dibolehkan.

- b. Riba tidak identik dengan bunga. Bunga sama dengan uang sewa, namun jika uang sewa dipungutnya terlalu tinggi maka ia bisa berubah menjadi riba, dari halal menjadi haram. Sama seperti keuntungan dalam jual beli, jika salah satu pihak memanfaatkan kesulitan pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan yang luar biasa atau menekan harganya serendah mungkin hingga memberatkan pihak lainnya, maka keuntungan yang tadinya halal tersebut bisa berubah menjadi riba yang terlarang. Singkatnya riba adalah keuntungan, baik berupa uang, barang, ataupun jasa yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar

perikemanusiaan, yaitu kalau kita berdagang semata-mata didorong oleh nafsu untuk memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba.

- c. Tafsir yang salah mengenai bunga yang diidentikkan dengan riba hanya mengaburkan pandangan dan pengertian kita tentang tujuan Islam yang sebenarnya. Bunga, keuntungan, baik dari dagang ataupun dari pinjaman, adalah halal. Akan tetapi *excessif profit* (termasuk *excessif interest*), yakni keuntungan berlebihan yang didapat dari pelanggaran terhadap perikemanusiaan dan kerusakan terhadap alam adalah riba yang sesungguhnya yang dilarang oleh Allah. Jadi riba adalah segala bentuk keuntungan yang diperoleh dengan:

- 1) Penindasan dan pemerasan terhadap sesama manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*)
- 2) Penyalahgunaan alam oleh manusia (*abus de la nature par l'homme*)

Riba hanya bisa dicegah kalau manusia tujuan hidupnya adalah mengabdikan kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama sebagaimana diajarkan dalam Qur'an dan hadis. Syafruddin Prawiranegara adalah tokoh Ekonomi Islam Indonesia yang mau menggaungkan Ekonomi Islam yang berbeda. Konsep tentang bunga ini menjadi momentum keilmuan dirinya. Tokoh Ekonomi Islam yang murni dari Indonesia yang mampu memberikan pandangan bunga menurut dirinya sendiri. Tokoh yang memandang Ekonomi Islam bukan hanya dari sebuah bahasa tetapi esensi yang paling terpenting, kekhasan Ekonomi Islam terletak pada aspek usaha ekonominya, bukan pada ilmu ekonomi itu sendiri. Pada usaha ekonomi inilah terletak aspek praktikal dari kegiatan ekonomi yang didorong oleh motif, prinsip, dan tujuan ekonomi.

Hidup dalam pusaran pertarungan ideologi besar pada masanya tidak pernah menyurutkan semangatnya berseru tentang nilai-nilai Islamnya, walau banyak cacian tentang betapa pragmatis pemikirannya. Terbukti dengan beliau mengkritik ekonomi pada tahun 1950-an beliau mengatakan terdorong hati nurani, mengatakan apa yang harus dikatakan walaupun apapun yang akan terjadi, toh sejarah yang akan membuktikannya nanti. Beliau orang yang mau mendengarkan Ekonomi Islam sebelum Ekonomi Islam mashur akhir-akhir ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai riba, bunga bank, serta pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang bunga yang dibolehkan dapat diperoleh beberapa simpulan berikut ini. Dalam sebuah perspektif, bunga bank dimaknai sama dengan riba. Hal tersebut dikarenakan

ketidaksesuaian bunga bank dengan syari'at Islam dalam sistem penetapan bunga. Namun, dalam perspektif yang lain, sebagian ulama memandang bunga bank sebagai sesuatu yang tidak layak dikategorikan sebagai riba. Masalah penentuan bunga adalah masalah mu'amalah atau ekonomi yang dasarnya adalah kerelaan dan kesepakatan, bukan masalah aqidah atau ibadah.

Menurut pakar Ekonomi Islam, Syafruddin Prawiranegara tidak ada perbedaan fundamental antara sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, karena dasar dari setiap sistem ekonomi sama saja, yakni tujuan dari setiap sistem ekonomi adalah mencari pemuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat, baik keperluan hidup perseorangan maupun masyarakat secara keseluruhan; setiap sistem ekonomi bekerja menurut prinsip atau motif ekonomi yang menyatakan bahwa setiap orang atau masyarakat tidak akan mau bekerja lebih berat dan lebih lama dari pada yang semestinya dalam rangka memenuhi keperluan-keperluannya tersebut. Setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Tokoh Ekonomi Islam, Syafruddin Prawiranegara menafsirkan riba bukan sebagai uang atau rente, melainkan bentuk keuntungan yang melebihi batas wajar. Riba bagi Syafruddin tidak hanya terjadi pada pinjam meminjam. Semua bidang usaha perdagangan dan industri dapat terkena riba, Syafruddin menegaskan bahwa keuntungan dari perdagangan yang bersifat menipu, memeras dan memanfaatkan kelemahan orang lain untuk memperoleh keuntungan riba. Dalam kegiatan perbankan memiliki tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa ada peraturan yang mengatur keberadaannya. Bank telah membuat sesuatu kesepakatan dengan nasabah atau peminjam uang mengenai ketentuan presentase yang harus di bayarkan peminjam atau yang akan menerima nasabah dari keuntungan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2013. *Agama dan Kehidupan Ekonomi Menurut Syafruddin Prawiranegara*, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1 Jakarta.
- Affandi, M. Yazid. 2012. Bunga Bank dalam Perspektif Ushul Fiqh (Bukan Ribakah Bunga Bank?). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume VII, No. 1, Desember 2012.
- Aziz, Jamal Abdul. *Ekonomi Islam Minus Pengharaman Bunga [Studi Atas Pemikiran Syafruddin Prawiranegara (1911-1989)]*. Jurnal Al Manahij. STAIN Purwokerto: Banyumas.
- Baihaqi, Ahmad, Syafruddin Syam, Hafsah. *Status Bunga Bank Konvensional (Bank Interest): Studi Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Darul Ifta' Mesir*. Al-Mashlahah:

- Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Volume 10 No 02 2022.
- Fatwa asy-Syabakah al-Islamiyah, juz: 170, halaman: 250 lihat <http://somadmorocco.blogspot.co.id/2010/08/kredit.html> di akses pada 08/12/2017 jam 19:30.
- Firdaus, D. A., & Masngudi, M. (2023). Comparative Analysis of Waqf Link Governance of Sukuk (CWLS) Money to Finance Infrastructure in the Perspective Studies of Law Number 41 of 2004 and Sharia Economic Law Study. *Wealth: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 135–160. <https://doi.org/10.24090/wealth.v2i2.9676>
- Hardiati, Neni dan Sofian Al Hakim. *Aplikasi Bunga Bank Menurut Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 2 No. 1 Januari 2021
- Imronah, A., & Nginayati, E. (2024). *The Role of Women in Family Economy in Kalipurwo Village : A Social and Islamic Economic Analysis*. 04(02), 136–146.
- Ismatulloh, A. M., & Jannah, Z. (2024). Al Qur ' an dalam Praktik Sosial: Hafizah Sebagai Agen Transformasi. *UlumulQur'an: Jurnal IlmuAl-Qur'an Dan Tafsir*, 4(September).
- Majmu' Fatawa Bin Baz, juz: 17, halaman: 196 lihat <http://somadmorocco.blogspot.co.id/2010/08/kredit.html> di akses pada 08/12/2017 jam 19:30.
- Mansur, Muhammad. 2017. Pandangan Syafruddin Prawiranegara Terhadap Bunga Bank (Tinjauan Tafsir Kontekstual Indonesia Tentang Riba). *Jurnal Nun*. Vol. 3, No. 1, 2017.
- Maryam. 2010. Riba dan Bunga Bank dalam Islam. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Volume 01 , No. 2, Desember 2010 ISSN: 1978-5119.
- Mufid, Abdul. 2023. Riba dan Bunga Bank dalam Konsep Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Volume 9, Nomor 1.
- Prawiranegara, Syafruddin. 2011. "Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam?" dalam Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gita Karya, 1988.
- Rahayu, Annisa Eka dan Nunung Nurhayati. 2020. Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan tentang Riba dan Bunga Bank. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 1.
- Rahmat, Paisal. 2022. Filsafat Ekonomi Islam: Kritik Konstruktif Bunga Bank Syafruddin Prawiranegara dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah. *J-Mabisya*. Vol. 3 No. 2 E.ISSN.2746-9131.
- Saeed, A. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*. New York: E.J. Brill.
- Subroto. 2021. *Problematika Bunga Bank Sama atau Beda dengan Riba*. www.uinsyahada.id. Diakses pada 20 Maret 2024.
- Sudrajat, B. (2023). Strategi Pelayanan Tour Leader Biro Haji dan Umroh Untuk Meningkatkan Repeat Order Calon Jamaah Pada PT. Impresa Media Wisata. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 149–160. <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.774>
- Sudrajat, B., & Wahyuningsih, A. (2023). Manajemen Pengaturan Jam Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Menggunakan Pendekatan Gender Di Apotek Enggal Sehat Majenang. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 9(2), 105–114.

<https://doi.org/10.37058/jem.v9i2.7972>

Turmudi, Imam. 2012. *Pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah Az-Zuhayly Tentang Hukum Bunga Bank (Studi Koparasi)*. Skripsi IAIN Sunan Ampel: Surabaya.

Wie, Thee Kian. 2005. *Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950 sampai 1990-an* Jakarta : Kompas.

Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah, cet VIII*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.